



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

NOMOR : 006/KU.01.00/SG/01/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN/ STAF PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN (PPK) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2022**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka Kelancaran Pelaksanaan Pengelola Keuangan Secara akurat, tertib, efisien, efektif, objektif, berkualitas dan akuntabel maka perlu menunjuk Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi tentang Penunjukkan Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

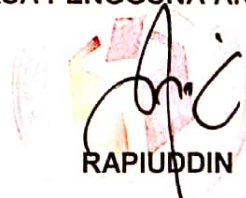
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Seretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/K.BAWASLU/SJ/KH 01.00/VI/2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGELOLA KEUANGAN/ STAF PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2022**
- KESATU : Menunjuk Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas yaitu :
- a. menginput pengusulan RAB pada SPTB *online*;
 - b. membantu PPK dalam pengelolaan uang muka kegiatan;
 - c. membantu PPK dalam rangka melakukan verifikasi atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara;
 - d. mengumpulkan, mengadministrasikan dan mengarsipkan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang menjadi tanggungjawab PPK, dan
 - e. membantu PPK menyiapkan SPP;
 - f. Melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
pada tanggal : 03 Januari 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,


RAPIUDDIN

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

NOMOR : 006 /KU.01.00/SG/01/2022
TANGGAL : 03 JANUARI 2022
**TENTANG : PENGELOLA KEUANGAN/ STAF
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KET.
1.	Hartini, S. Kom	Staf Pengelola Keuangan/ Staf PPK	-
2.	Santy Marsaid S, A.Md	Staf Pengelola Keuangan/ Staf PPK	-
3.	Anggun Fitriana, SE	Staf Pengelola Keuangan/ Staf PPK	-

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,


RAPIUDDIN